

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan itu bagian yang sangat penting dalam memajukan negara dan juga daerah. Lewat pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan mutu orang-orang, membuka lebih banyak lowongan pekerjaan, dan mendorong perubahan tatanan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah wajib memastikan tersedianya pendidikan yang layak, termasuk soal menyediakan dan mengatur tempat-tempat belajar yang sesuai. Sarana belajar yang bagus tidak cuma menunjang kegiatan belajar mengajar, melainkan juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mampu mengatur aset negara secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan.

Secara yuridis, tata kelola sarana pendidikan yang berstatus sebagai aset daerah harus berpedoman pada regulasi yang ketat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kini telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Artinya, setiap aset daerah, termasuk gedung sekolah, tidak boleh dibiarkan terbengkalai (*idle*) tanpa kejelasan status, melainkan harus dioptimalkan pemanfaatannya demi kepentingan umum agar tidak membebani neraca aset daerah.

Fokus pada kondisi sarana belajar semakin meningkat di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh, pemerintah telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mencatat dan membenahi gedung dan fasilitas sekolah yang rusak atau tidak layak pakai, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Selain itu, dana sebesar ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk perbaikan sekolah di seluruh wilayah. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas fasilitas pendidikan tetap terjaga dan tidak dibiarkan rusak, tetapi sebaliknya diperbaiki dan digunakan lagi untuk kepentingan

Pada level kabupaten, pengelolaan barang milik daerah di sektor pendidikan juga menimbulkan banyak masalah. Misalnya, di Tapin, pemkab bekerja sama dengan PUPR melakukan pertimbangan untuk menampung program Sekolah Rakyat sementara di dua gedung yang sudah tidak terpakai: Kantor Dinas Pendidikan Tapin dan bekas SDN Rantau Kiwa 1. Upaya ini menunjukkan upaya untuk memanfaatkan kembali aset pendidikan yang tidak digunakan. Ini sesuai dengan upaya pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Kondisi SDN Sungkai 1 di Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, telah diperiksa oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanahan. Menurut pemeriksaan, sekolah harus dibangun ulang karena retakan yang disebabkan oleh gempa bumi tahun lalu. Pemda telah mengalokasikan sekitar Rp 2,1 miliar dari APBD untuk renovasi gedung sekolah itu. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk tidak hanya menjaga anak-anak aman di sekolah,

tetapi juga membuat kebijakan yang tepat tentang bagaimana aset sekolah dapat dipertahankan. (*Teras7.com, 2025*) dan (*Amnesia.id, 2025*)

Sekolah-sekolah yang sudah tidak terpakai masih ada yang tidak dikelola dengan baik meskipun pemerintah berusaha membenahi dan memanfaatkan kembali sistem pendidikan. Di Desa Pamintangan, yang terletak di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kondisi ini sangat terlihat, terutama di gedung yang dulunya merupakan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamintangan. Belajar di SDN Pamintangan sudah berhenti beberapa tahun belakangan ini. Gedung masih berdiri kokoh, tetapi sangat rusak. Karena kurangnya minat orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di institusi pendidikan lain atau di lembaga agama tertentu, jumlah siswa menurun, dan pada akhirnya sekolah akan ditutup.

Menurut catatan inventaris resmi, aset SDN Pamintangan dimiliki oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk gedung sekolah dasar. Meskipun demikian, bangunan itu tidak lagi digunakan untuk tujuan pendidikan dan sangat tidak digunakan untuk aktivitas sosial. Ada juga pertanyaan tentang tanah mana yang sebenarnya dimiliki warga desa dan telah dipinjamkan kepada pemerintah untuk digunakan untuk membangun sekolah. Keadaan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data tata kelola yang menyatakan bahwa aset ini masih berfungsi sebagai alat pendidikan dan kenyataan di lapangan bahwa sekolah itu telah ditutup.

Permasalahan dalam pengelolaan dan administrasi aset pemerintah daerah muncul karena penutupan pendidikan di SDN Pamintangan dan ketidakjelasan tentang bagaimana bangunan tersebut akan digunakan. Namun,

gedung sekolah yang nganggur berisiko menjadi aset yang terbengkalai, menurunkan kualitas fisik, dan kehilangan potensi fungsi dan nilai ekonominya. Sebaliknya, ada banyak peluang untuk mengoptimalkan bangunan untuk pendidikan nonformal, layanan masyarakat, dan aktivitas ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kehidupan desa. Masalah utama adalah ketidakselarasan antara keadaan aktual dan potensi manfaat. (*dalam Data Aset KIB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSU, 20 Oktober 2025*).

Tidak hanya bagaimana menjaga gedung, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menetapkan aturan untuk mengelola properti sekolah yang tidak terpakai. Menurut pengamatan awal, ada beberapa tantangan yang memperumit keadaan. Di antaranya adalah:

1. Terdapat permasalahan hukum yang kompleks di mana bangunan SDN Pamintangan secara administratif tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah (Pemda), namun berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tumpang tindih antara milik warga (ahli waris) dan sebagian lagi milik Pemerintah Desa Pamintangan. Implementasi kebijakan ini terhambat karena tidak adanya aturan teknis atau pedoman spesifik yang mengatur mekanisme penanganan bangunan pemerintah di atas tanah milik pribadi atau lahan dengan status pinjam pakai. Hal ini menciptakan fenomena administrasi semu, di mana aset tersebut terlihat terdata rapi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di tingkat kabupaten, namun secara empiris di lapangan mengalami devaluasi fungsi dan kerusakan struktural parah (miring dan lapuk) karena status hukumnya yang menggantung. Akibat

ketiadaan sertifikat tanah yang sah, Pemerintah Daerah tidak dapat mengucurkan anggaran rehabilitasi karena terbentur regulasi yang melarang pemeliharaan aset yang bermasalah secara legalitas, sehingga bangunan tersebut dibiarkan tak berpenghuni. (*Sumber: Pengamatan Awal Riset, 15 Oktober 2025*).

2. Hambatan kedua adalah macetnya komunikasi antara instansi di tingkat kabupaten dengan pemerintah di tingkat desa. Hubungan kerja antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Pemerintah Desa Pamintangan saat ini terjebak dalam budaya saling menunggu, di mana pihak dinas menunggu laporan dari desa, sementara pihak desa merasa tidak memiliki wewenang sehingga hanya menunggu instruksi dari kabupaten. Karena tidak adanya inisiatif dari pihak-pihak yang berwenang untuk memulai pembicaraan atau membuka forum diskusi, koordinasi untuk mengurus sertifikat tanah yang sangat penting bagi perbaikan gedung menjadi terhenti. Akibatnya, aset bangunan sekolah ini hanya terdiam tanpa tindakan nyata dan pada akhirnya terbengkalai dalam ketidakpastian aturan yang berbelit-belit. (*Sumber: Pengamatan Awal Riset, 15 Oktober 2025*).

3. Terakhir, kondisi sosial masyarakat di desa turut memengaruhi masalah ini, terutama karena orang tua kini lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah agama atau pesantren. Sikap diam dari masyarakat ini mengakibatkan kurangnya ide baru dari warga maupun pemerintah desa tentang cara menggunakan gedung kosong tersebut untuk hal yang bermanfaat, seperti menjadi balai warga atau perpustakaan desa. Padahal, pihak keluarga pemilik lahan sudah menyatakan bersedia memberikan tanah

mereka melalui hibah asalkan aset tersebut dikelola secara resmi oleh pemerintah demi kepentingan umum. Namun, karena kurangnya tindakan proaktif untuk bernegosiasi dan mencari solusi nyata di lapangan, peluang besar untuk menghidupkan kembali aset ini menjadi sia-sia dan gedung tetap tidak terurus. (*Sumber: Pengamatan Awal Riset, 15 Oktober 2025*).

Menurut Suaib (2016), enam faktor yang ada dalam kerangka kerja Van Meter dan Van Horn terkait erat dengan kerumitan urusan aset SDN Pamintangan. Pertama dan terpenting, tidak adanya aturan teknis yang jelas untuk aset di tanah milik warga menunjukkan kelemahan utama dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan. Kondisi ini secara langsung menghambat variabel sumber daya karena dana perbaikan tidak dapat dicairkan karena masalah keabsahan tanah. Karena sifat agen pelaksana yang cenderung kaku dan terpisah, serta kurangnya komunikasi antar organisasi, kemacetan ini semakin terasa. Dinas teknis dan desa saling tunggu tanpa koordinasi. Keadaan stagnan ini semakin terlihat dari sikap pelaksana yang diam dan tidak proaktif dalam mengusulkan rencana pakai ulang. Di sisi lain, faktor ekonomi, sosial, dan politik juga berperan dalam pergeseran preferensi masyarakat ke pendidikan agama, yang merupakan sumber masalah aset yang terabaikan.

Ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah daerah tentang pemanfaatan sarana pendidikan yang mangkrak di Desa Pamintangan masih kurang sepenuhnya untuk mewujudkan prinsip tepat guna, hemat biaya, tanggung jawab, dan keterlibatan publik. Meskipun ada contoh sukses pengelolaan aset tak terpakai di wilayah lain di Kalimantan Selatan, provinsi telah memberikan arahan untuk memperbaiki dan menggunakan kembali

bangunan sekolah. Namun, masalah di SDN Pamintangan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kenyataan dan harapan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana pemerintah daerah membuat kebijakan tentang pemakaian gedung sekolah yang sudah tidak terpakai di Kabupaten Hulu Sungai Utara (khususnya di SDN Pamintangan), serta faktor-faktor yang membantu dan menyusahakan implementasinya.

B. Fokus Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah mengerti bagaimana peraturan daerah mengenai tata kelola aset diterapkan pada sekolah negeri yang terbengkalai di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus pada contoh SDN Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja yang membuat upaya pemanfaatan kembali aset sekolah yang tidak terpakai jadi efektif, masalah tata kelola dan halangan dari sisi masyarakat yang dihadapi, seberapa mampu aturan daerah itu mengatasi persoalan ini, serta sejauh mana warga ikut andil dalam pengelolaan aset pendidikan yang nganggur.

Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek berikut:

1. Telaah inti riset ini adalah menguji bagaimana Pemda bisa menggunakan gedung SDN Pamintangan yang sudah lama kosong.
2. Mencari tahu halangan untuk memakai aset tersebut, mencakup hambatan dari urusan administrasi dan persoalan sosial di lingkungan warga.
3. Mengukur seberapa berhasil kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini dan sejauh mana warga desa ikut serta dalam merencanakan penggunaan kembali gedung sekolah itu.

Penelitian ini memakai kerangka analisis utama dari model penerapan kebijakan van Meter dan van Horn (dalam Agustino, L 2020:150-153), yang menyebutkan enam unsur penentu suksesnya pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Jadi, tujuan penelitian ini adalah menyelidiki sejauh mana aturan pemerintah daerah benar benar dijalankan untuk memakai lagi aset pendidikan yang tidak terpakai, serta bagaimana kendala sistem dan peran serta masyarakat mempengaruhi jalannya kebijakan di tingkat lokal.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang sudah disampaikan, keadaan di Desa Pamintangan sungguh pelik. Sebenarnya, ada sebuah sekolah yang terbengkalai akibat statusnya yang abu-abu, gedung milik pemda itu berdiri di atas tanah milik warga sekaligus desa. Karena tidak ada kepastian mengenai langkah selanjutnya, gedung itu jadi tidak terpakai dan warga kehilangan tempat belajar serta manfaat dari aset tersebut. Dari situasi inilah, maka masalah penelitian dirumuskan seperti ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset pendidikan yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset pendidikan yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maksud dari penelitian ini tentang penerapan aturan aset daerah untuk gedung sekolah yang terbengkalai di Hulu Sungai Utara, khususnya di SDN Pamintangan, adalah:

- a. Menemukan kendala yang muncul saat menjalankan aturan pengelolaan aset sekolah yang kurang terpakai.
- b. Meneliti unsur-unsur yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya penggunaan kembali aset sekolah tersebut.
- c. Menilai seberapa besar keterlibatan warga dalam memanfaatkan kembali gedung SDN Pamintangan.
- d. Memeriksa kesesuaian kerjasama antar tingkatan pemerintah daerah dalam mengatur dan memakai aset tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pada perkembangan ilmu Administrasi Publik, terutama mengenai

implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah yang menganggur serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan barang milik daerah, serta memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pemanfaatan aset publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa saran bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan regulasi pengelolaan aset daerah yang tidak optimal. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi landasan kebijakan alih fungsi aset untuk kepentingan pendidikan maupun sosial bagi masyarakat. Secara spesifik, manfaat praktis ini ditujukan kepada:

- 1) Pemerintah Daerah: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan memperbaiki regulasi pemanfaatan aset pendidikan yang tidak aktif agar lebih efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan.
- 2) Pemerintah Desa: Sebagai referensi untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik yang berada di wilayah desa.
- 3) Masyarakat: Memberikan wawasan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mendukung kebijakan pengalihan fungsi aset pendidikan demi kepentingan sosial dan ekonomi desa.
- 4) Peneliti Selanjutnya: Sebagai rujukan dan bahan perbandingan bagi penelitian mendatang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset publik serta aspek hukum dan regulasinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai pijakan teoritis dan pembanding dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada dua hasil penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

1. (Mukhibat & Istiqomah, 2021) “*Analisis implementasi kebijakan pengelolaan data pendidikan Islam berbasis Education Management Information System (EMIS)*”. *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, Volume 6(2), 345-358. Penelitian ini fokus menguji bagaimana kebijakan pengaturan data dijalankan, yang mengacu pada sistem info manajemen pendidikan atau EMIS, sesuai ketetapan Dirjen Pendis Nomor 5974 Tahun 2019. Lewat pengumpulan data dari berbagai tulisan, Nurhayati menyoroti tiga hal pokok yang menentukan suksesnya kebijakan: struktur kelembagaan, pemahaman yang ada, dan cara penerapannya. Hasilnya memperlihatkan bahwa meskipun EMIS berguna untuk penentuan keputusan, efektivitasnya terhalang karena data seringkali kurang tepat atau sudah kedaluwarsa. Jika dilihat dari riset saya tentang barang milik SDN Pamintangan, ada beda mencolok pada subjek dan cara menelitinya. Nurhayati memilih metode tinjauan pustaka dengan fokus pada aturan data digital nasional, sedangkan riset ini adalah studi langsung di lokasi dengan perhatian pada barang fisik di tingkat lokal. Walaupun fokusnya lain, keduanya punya keterkaitan erat lewat pemakaian teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Kesimpulan Nurhayati tentang perlunya standar data yang gamblang jadi renungan buat

masalah SDN Pamintangan. Sama seperti EMIS yang butuh data akurat agar berjalan, pengelolaan barang SDN Pamintangan juga perlu kejelasan data soal status legal tanah dan bangunan, supaya keputusan tentang pembuangan, pemberian, atau perubahan guna tidak cuma tebak. Intinya, mereka sepakat bahwa kaburnya standar dan kurangnya dukungan akan menghambat kebijakan terlaksana.

2. (Dwi et al., 2024) penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik”. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 7 (7), 7094-7100. Dwi mempelajari berbagai tulisan mengenai letak kebijakan pendidikan di ranah publik. Studi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan tidak semata bergantung pada aturan, tetapi sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi masyarakat, mutu orang yang menjalankannya, ketersediaan uang, serta kesepakatan antar berbagai bidang. Perbedaan mendasarnya terletak pada kedalaman analisis. Dwi menyajikan cara berpikir umum yang diambil dari literatur, sementara penelitian ini terjun langsung ke dunia nyata menggunakan data dari obrolan, pengamatan langsung, dan dokumen. Walaupun demikian, penelitian ini tetap penting karena menguatkan faktor penentu dalam teori Van Meter dan Van Horn yang juga digunakan peneliti. Dalam kasus SD Negeri Pamintangan, temuan Dwi benar-benar terlihat di lapangan. Isu sosial terlihat dari keputusan warga yang memilih sekolah agama; masalah sumber daya tampak dari kendala dana daerah; dan sikap pelaksana terlihat dari tanggapan Dinas Pendidikan dan pemerintah desa mengenai pengelolaan barang milik sekolah. Kajian Dwi mendukung pandangan

peneliti bahwa tanpa bantuan dari lingkungan sekitar dan komunikasi yang baik antara pihak, kebijakan pengelolaan aset sekolah tidak akan berjalan efektif, tepat waktu, atau bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaah dua penelitian itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dua hal utama: akurasi data (Nurhayati, 2021) dan dukungan dari lingkungan luar (Dwi, 2024). Akan tetapi, kedua studi ini masih terbatas pada metode kajian pustaka yang umumnya membahas kebijakan pada tataran besar atau sistem informasi. Di sinilah letak kekhasan penelitian ini. Peneliti mengisi celah yang kurang dalam kajian empiris dengan melakukan studi lapangan yang fokus pada aset fisik yang tidak terurus akibat sengketa tanah yang nyata. Penelitian ini tidak hanya menguji teori di atas kertas, melainkan juga menyelami kerumitan sesungguhnya di lokasi, mulai dari persoalan legalitas tanah sampai pengaruh adat setempat yang menghambat kebijakan pemerintah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik (dalam Agustino, 2020: 1) lahir dari interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan sebagai respons terhadap suatu fenomena yang membutuhkan solusi. Idealnya, proses ini melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai keputusan terbaik. Namun, dalam sistem politik yang kurang demokratis, kebijakan seringkali bersifat tertutup dan instruktif dari atas ke bawah (top-down). Fenomena ini bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi sekalipun.

Ada tiga pertimbangan mendasar mengapa kebijakan publik perlu dipelajari. Pertama, pertimbangan ilmiah (*scientific reasons*), yakni untuk memperdalam wawasan mengenai proses terbentuknya kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Anderson, Dye, serta Moran, Rein, dan Goodin (dalam Agustino, 2020: 2). Kedua, pertimbangan profesional. Don K. Price (dalam Agustino, 2020: 4) memisahkan antara kepentingan pengetahuan dengan kepentingan profesional. Mempelajari teori tanpa mengaitkannya dengan praktik dianggap kurang bijaksana. Ketiga, pertimbangan politik. Hal ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran (Agustino, 2020: 3). Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2003 (dalam Agustino, 2020: 5), pemahaman ini krusial agar masyarakat tidak terjebak oleh manipulasi politik kelompok tertentu dan mampu membedakan mana kebijakan yang pro-rakyat dan mana yang hanya bersifat pragmatis sesaat.

Secara definisi, kebijakan publik (dalam Suaib, 2016) adalah keputusan pemerintah yang merumuskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyelesaikan masalah bangsa. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus berada dalam semangat pluralitas yang inklusif.

Legitimasi kebijakan publik dapat berwujud dalam beberapa bentuk regulasi (dalam Suaib, 2016: xxvii), yaitu:

- a. Undang-Undang (UU): Aturan tertinggi setelah UUD yang mengatur urusan spesifik.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): Ditetapkan Presiden dalam situasi darurat atau genting.
- c. Peraturan Pemerintah (PP): Penjelasan teknis dari Undang-Undang.
- d. Peraturan Presiden (Perpres): Instrumen Presiden untuk implementasi kebijakan pemerintah.

- e. Peraturan Daerah (Perda): Aturan otonomi daerah yang ditetapkan Kepala Daerah bersama DPRD.

Pembahasan mengenai kebijakan publik (dalam Suaib, 2016: 1) idealnya dimulai dengan menelaah makna publik itu sendiri, mengingat konsep ini terus berkembang seiring waktu. Bridgeman dan Davis (dalam Anggara, 2024: 36) menguraikan tiga dimensi kunci dalam kebijakan publik: (1) Tujuan, yaitu hasil yang diharapkan; (2) Pilihan Tindakan, yaitu langkah hukum yang sah; dan (3) Hipotesis, yaitu landasan teori yang menghubungkan sebab-akibat kebijakan. Sederhananya, Anggara (2024: 36) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aturan main yang mengikat warga negara dan disertai sanksi bagi pelanggarnya.

2. Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen mati jika tidak dilaksanakan. Implementasi diperlukan untuk menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended impact*). Van Meter dan Van Horn (dalam Suaib, 2016: 81) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan kebijakan.

Jones (dalam Suaib, 2016: 82) menyederhanakan konsep ini sebagai *getting a job done*. Namun, di balik kesederhanaan istilah tersebut, implementasi membutuhkan prasyarat kompleks seperti ketersediaan pelaksana, dana, dan kemampuan organisasi. Agustino (2020: 144) menambahkan bahwa implementasi adalah proses mengubah aturan menjadi tindakan nyata, yang sering kali penuh dinamika karena adanya benturan kepentingan politik di dalamnya.

Secara historis, teori implementasi telah berevolusi hingga tiga generasi (Lester & Stewart Jr.; Pülzl & Treib dalam Agustino, 2020: 144). Generasi pertama berfokus pada pendekatan dari atas (*top-down*). Generasi kedua menekankan peran pelaksana di lapangan (*bottom-up*). Generasi ketiga menggabungkan keduanya menjadi pendekatan campuran (*hybrid theories*).

Menurut Anderson (dalam Agustino, 2020: 145), implementasi harus dilihat sebagai proses administrasi hukum yang melibatkan aktor, organisasi, dan prosedur. Howlett dan Ramesh (dalam Agustino, 2020: 145) serta Barrett (dalam Agustino, 2020: 145) sepakat bahwa inti implementasi adalah penerjemahan rencana menjadi praktik konkret di lapangan. Udoji (dalam Agustino, 2020: 147) bahkan menegaskan bahwa tahap implementasi bisa jadi lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri, karena di sinilah dampak nyata dirasakan masyarakat. Keberhasilan implementasi, menurut Grindle (dalam Agustino, 2020: 147), diukur dari dua hal, yaitu kesesuaian tindakan dengan rencana, dan ketercapaian tujuan program.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

Barang Milik Daerah (BMD), sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (dalam Kumolo, 2016: 1-6), mencakup semua barang yang diperoleh melalui APBD maupun perolehan lain yang sah seperti hibah. Pengelolaannya mencakup siklus panjang mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan, yang semuanya harus dijalankan secara efisien oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan Pasal 43-47 Permendagri 19 Tahun 2016 (dalam Kumolo, 2016: 27-29), status penggunaan aset ditetapkan oleh Kepala Daerah. Aset tanah atau bangunan yang tidak lagi digunakan untuk tugas fungsi pemerintah wajib diserahkan kembali kepada Kepala Daerah, kecuali ada rencana pemanfaatan lain. Jika aset ditelantarkan, Kepala Daerah berwenang mencabut status penggunaannya dan membekukan dana pemeliharannya.

Pemanfaatan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 78-84 (dalam Kumolo, 2016: 44-46), bertujuan untuk mengoptimalkan aset tanpa mengganggu tugas pemerintahan. Bentuknya bisa berupa sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), hingga Bangun Guna Serah (BGS). Mitra pemanfaatan wajib menanggung biaya pemeliharaan dan menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Penting dicatat, aset pemerintah dilarang digadaikan sebagai jaminan utang.

4. Definisi Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Secara bahasa, Hidayat (2019: 23) menelusuri akar kata pendidikan dari berbagai tradisi: *paedagogie* (Yunani) yang berarti membimbing anak, *educate* bahasa latin atau inggris yang bermakna mengembangkan potensi, hingga *panggulawentah* (Jawa) yang berarti mematangkan kepribadian.

Ki Hadjar Dewantara (dalam Hidayat, 2019: 23-24) memaknai pendidikan sebagai upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan alam. Definisi ini diperkuat oleh UU No.

20 Tahun 2003 (dalam Hidayat, 2019: 24) yang menekankan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi spiritual, kecerdasan, dan akhlak peserta didik.

b. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah adalah kunci efektivitas pendidikan. Gaffar (dalam Mulyasa, 2017: 19-20) mendefinisikannya sebagai kerja sama sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Di Indonesia, hal ini diterapkan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah.

Mulyasa (2017: 20-21) menguraikan empat fungsi manajemen sekolah:

- 1) Perencanaan: Pengambilan keputusan untuk masa depan.
- 2) Pelaksanaan: Eksekusi rencana menjadi tindakan.
- 3) Pengawasan: Pemantauan agar sesuai jalur.
- 4) Pembinaan: Pengembangan SDM organisasi.

Mulyasa (2017: 21-22) menegaskan bahwa manajemen sekolah merupakan faktor strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas kurikulum, pemanfaatan sarana belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus diawali dengan pembenahan manajemen sekolah di samping peningkatan kualitas guru dan sumber belajar.

Lebih lanjut lagi, manajemen pendidikan di Indonesia berlangsung dalam dua mekanisme: sentralisasi dan desentralisasi. Pengaturan sistem pendidikan nasional dilakukan secara sentral oleh pemerintah pusat, sementara penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Pola ini dimaksudkan untuk memadukan keunggulan keduanya dan meminimalkan kelemahannya.

c. Tujuan Pendidikan Sekolah

Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting karena menjadi arah yang hendak dicapai oleh proses pendidikan (dalam Hidayat, 2019: 25). Rumusan tujuan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi.

Merujuk pada landasan yuridis dan konseptual (Hidayat, 2019: 26-27), tujuan pendidikan dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) UU No. 2 Tahun 1985: Fokus pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia seutuhnya.
- 2) Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960: Menekankan pembentukan warga negara yang berjiwa Pancasila sejati, sesuai semangat UUD 1945.
- 3) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 ayat (3) & (5): Mengamankan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta memajukan IPTEK demi persatuan bangsa.
- 4) UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: Merumuskan tujuan komprehensif, yaitu mencetak peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta demokratis dan bertanggung jawab.
- 5) Perspektif Ki Hadjar Dewantara: Bertujuan membentuk manusia yang hidupnya sempurna dan selaras dengan alam serta masyarakat.
- 6) Konsep *UNESCO* (Empat Pilar Pendidikan): Menitikberatkan pada belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup bersama.

d. Landasan Pendidikan

Landasan pendidikan adalah fondasi utama atau tempat berpijak dalam pelaksanaan pendidikan. Ini adalah titik awal dari segala kegiatan edukasi. Meski istilah "landasan" (tumpuan) dan "dasar" (rujukan) memiliki nuansa berbeda menurut Uwes S , keduanya saling menguatkan (Hidayat, 2019: 33).

Menurut Hasbullah (dalam Hidayat, 2019: 33-34), fondasi yang kokoh sangat diperlukan agar pendidikan mampu mengubah perilaku

manusia secara bermakna sepanjang hayat, tidak hanya terbatas di sekolah. Fungsi dan Jenis Landasan Landasan ini berfungsi memperluas wawasan dan memberi panduan konseptual bagi para pendidik. Di Indonesia, klasifikasinya meliputi (Fuad Ihsan, dalam Hidayat, 2019: 34-38):

- 1) Landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan sumber nilai pendidikan.
- 2) Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 Pasal 31 dan 32, yang mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah.
- 3) Landasan operasional, yaitu aturan pelaksana seperti GBHN (masa lalu) dan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2/1989 dan UU No. 20/2003).

Tujuan Akhir Sesuai UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi membangun karakter dan peradaban bangsa, dengan tujuan akhir menciptakan manusia yang beriman, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu, Neolaka menambahkan bahwa pendidikan juga harus berpijak pada landasan hukum, filsafat, sejarah, psikologi, hingga ekonomi agar relevan dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (dalam Hidayat, 2019: 38).

C. Kerangka Pemikiran


Tiga hambatan utama menandai fenomena masalah yang terjadi di lapangan, yang ditunjukkan oleh kerangka berpikir ini: hambatan dalam regulasi dan administrasi aset tertentu, partisipasi masyarakat desa yang rendah, dan koordinasi yang kurang terhadap lintas sektor. Perda Kabupaten HSU Nomor 7 Tahun 2020, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (JO Permendagri Nomor 7 Tahun 2024), PP Nomor 27 Tahun 2014 (JO PP Nomor 28 Tahun 2020), Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dan Permendikbud

Nomor 36 Tahun 2014 adalah contoh dari peraturan yang mengatur fenomena tersebut.

Dengan demikian, fokus penelitian adalah pelaksanaan kebijakan pemanfaatan aset daerah di Desa Pamintangan. Setelah itu, fokus penelitian adalah rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berjalan dan elemen apa yang mempengaruhinya. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk membedah masalah ini. Teori ini terdiri dari enam variabel analisis: ukuran dan tujuan (kejelasan dan kesesuaian), sumber daya (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas), karakteristik agen pelaksana (struktur, kewenangan, kapasitas), sikap atau disposisi pelaksana (komitmen, tanggung jawab, inisiatif), komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Tujuan dari proses analisis menggunakan variabel-variabel tersebut adalah untuk mengidentifikasi masalah aset, menemukan faktor penghambat, dan menilai partisipasi dan solusi yang ada. Semua langkah-langkah ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian dan memberikan manfaat secara akademik dan praktis dengan meningkatkan implementasi penelitian. Pada akhirnya, pola pikir ini mengarah pada hasil yang diinginkan: optimalisasi pemanfaatan aset dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Dibuat Peneliti 19 November 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berlokasi di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, SDN Pamintangan terletak di Jl. Rakha No.07, yang meliputi RT.01 dan RT.02. Peneliti memilih lokasi ini secara sengaja (*purposive*) berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Fenomena Bangunan Kosong: Fenomena ini sangat relevan dengan subjek penelitian; gedung sekolah telah nganggur atau tidak digunakan lagi karena kekurangan siswa sejak 2014.
2. Masalah Aset Daerah: Gedung sekolah belum digunakan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan implementasi kebijakan aset daerah.
3. Budaya Masyarakat Khusus: Desa Pamintangan memiliki kondisi sosial unik. Mayoritas orang tua di daerah tersebut lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren atau sekolah agama, yang berdampak langsung pada penurunan jumlah sekolah negeri formal di daerah tersebut.
4. Kesesuaian Teori: Karena lokasi ini berada di bawah tanggung jawab Pemkab Hulu Sungai Utara, kasus ini sangat relevan untuk diperiksa menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020: 150-152).

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai dari 15 September sampai dengan 15 November 2025. Tahapan pelaksanaan penelitian direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan penelitian	Penyusunan proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan pengajuan ijin penelitian	15 September s/d 10 Oktober 2025
2	Pengumpulan proposal	Penyerahan proposal penelitian ke kampus	11 Oktober 2025
3	Pengumpulan data	Observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi di desa pamintangan	12 Oktober s/d 31 November 2025
4	Analisis data dan penyusunan laporan	Reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian	1 November s/d 30 November 2025

Sumber: Dibuat Peneliti 30 November 2025

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian kebijakan. Alasannya sederhana, yaitu tujuan utama peneliti bukan sekadar mencari angka, sebaliknya, peneliti ingin memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan aset daerah diterapkan, khususnya dalam hal bangunan sekolah yang saat ini terbengkalai. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi fakta sosial dan fenomena yang terjadi melalui observasi langsung, wawancara, dan pemeriksaan dokumen (dalam Agustino, 2020: 210-211).

Peneliti kualitatif bekerja di dunia nyata (setelan alamiah), menurut Denzin dan Lincoln (dalam Agustino, 2020: 211). Kami berusaha untuk menafsirkan masalah dari perspektif orang-orang yang langsung terlibat dalam situasi tersebut. Studi kasus, dengar pengalaman pribadi, wawancara, atau melihat langsung peristiwa penting dalam hidup mereka adalah beberapa cara.

Namun, Creswell (dalam Agustino, 2020: 211-212) mengatakan bahwa penelitian ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana masalah sosial ini berdampak pada individu atau kelompok tertentu. Prosesnya rumit, mulai dari mengumpulkan data dari narasumber, mengaturnya, dan menafsirkannya, sampai akhirnya kita dapat membuat solusi alternatif.

Studi kebijakan memiliki tanggung jawab untuk mengungkap realitas lapangan yang terus berubah. Agustino (2020) menyatakan bahwa ada berbagai metode yang dapat digunakan (dalam Agustino, 2020: 213-215).

1. Etnografi digunakan jika peneliti ingin masuk dan tinggal di lingkungan tersebut cukup lama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang gaya hidup, prinsip, dan kebiasaan asli dari kelompok masyarakat yang tinggal di sana.
2. Studi Kasus: Ini membahas satu kasus tertentu secara menyeluruh. Dengan kombinasi data kualitatif dan angka, penerapan kebijakannya dapat dilihat dengan detail.
3. Penelitian Tindakan (*Action Research*), yaitu metode ini cocok untuk mereka yang ingin melakukan perubahan segera. Tujuannya bukan hanya melakukan penelitian, tetapi juga melakukan hal-hal dalam kehidupan nyata untuk meningkatkan kualitas atau mengubah perilaku organisasi atau masyarakat.
4. Penelitian yang didasarkan pada dasar, tujuannya adalah untuk membuat teori baru berdasarkan data lapangan. Kami menyelidiki masalah ini secara menyeluruh agar kami dapat membuat bentuk kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
5. Penelitian cerita adalah kuncinya. Untuk mendengarkan cerita dan pengalaman informan secara keseluruhan, kami menggunakan dialog mendalam untuk menggali data. Hasilnya mencakup penjelasan yang lengkap dan mendalam tentang kebijakan yang sedang dikaji.

C. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam kategori penelitian kebijakan ini (dalam Agustino 2020: 210). Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan analisis tentang bagaimana kebijakan aset daerah mempengaruhi penggunaan bangunan sekolah yang tidak digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian (dalam Sujarweni, V. W. 2022: 2) adalah proses pengumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data secara sistematis. Ini sejalan dengan pendapat Woody (dalam Sujarweni, V. W. 2022: 4), yang mengatakan bahwa penelitian adalah cara yang objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Menurut Williams (dalam Hardani, 2020: 18), penelitian kualitatif memiliki laporan yang kaya dan penuh deskripsi, yang merupakan ciri khasnya. Peneliti di sini didorong untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan memahami konteksnya dan melakukan analisis menyeluruh. Karakteristik ini sangat penting untuk penelitian ini, yang tidak hanya mencari data angka, tetapi juga membutuhkan deskripsi mendalam tentang kondisi aset fisik SDN Pamintangan yang terbengkalai serta kendala hukum yang melingkupinya untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, penelitian ini adalah bukti nyata dari kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan pendidikan, melakukan penelitian, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Penelitian sangat penting untuk mendapatkan informasi baru, pengetahuan, atau inovasi bermanfaat. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berkontribusi positif pada pembangunan negara selain membantu pengembangan institusi pendidikan (Sujarweni, V. W., 2022: 4).

D. Data dan Sumber Data

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini (dalam Sujarweni V. W. 2022: 72). Artinya, sampel atau informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, seperti orang yang memahami masalah yang diteliti dan memiliki

informasi tentang bagaimana kebijakan pemanfaatan aset daerah Desa Pamintangan diterapkan. Data penelitian dikumpulkan dari sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah responden, yaitu individu yang menjawab atau menanggapi pertanyaan, baik secara tertulis maupun lisan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, panel, atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari catatan, buku, majalah, laporan keuangan, laporan pemerintah, artikel, buku teori, dan majalah. Pada titik ini, para peneliti mengumpulkan dokumen, melakukan observasi, dan wawancara (dalam Agustino 2020: 211). Mereka juga pergi ke Desa Pamintangan secara langsung untuk mengetahui kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Pamintangan yang tidak lagi digunakan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti kemudian menetapkan informan kunci dan informan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Kategori Informan
1	Tri Sutrisno, S.Pd., M.Pd	Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset (Dinas Pendidikan)	Informan Kunci Utama
2	Agus Mustafa Ahmad, ST	Kabid. Aset (BPKAD)	Informan Kunci Utama
3	Hj. Masnaniah	Warga Desa / Keluarga Pemilik Tanah	Informan Kunci
4	Taufik Rahman	Warga Desa / Mantan Penjaga Sekolah	Informan Kunci
5	Hj. Norainun	Tokoh Masyarakat / Mantan Guru	Informan Kunci
6	H. Adi Lesmana, S.Sos. M.Si	Sekretaris Daerah (Sekda)	Informan Pendukung
7	Yudono Adithia Rahadi, S.H	Penata Pertanahan Ahli Pertama (BPN)	Informan Pendukung

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Kategori Informan
8	Mizwar Hajmi	Kepala Desa Pamintangan	Informan Pendukung
9	Netty Herawati, SE	Kasubid. Pengamanan dan Penggunausahaan Aset (BPKAD)	Informan Pendukung
10	Chandra Setyo Nugroho, S. Ip	Kasubid. Perencanaan dan Penghapusan Aset (BPKAD)	Informan Pendukung
11	Norhidayah, S.Pd	Bidang Keuangan dan Aset (Dinas Pendidikan)	Informan Pendukung
12	Nasrullah Rohyadi	Sekretaris Desa Pamintangan	Informan Pendukung

Sumber: Dibuat Peneliti, 15 Oktober 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana menerapkan kebijakan pemanfaatan aset daerah pada bangunan sekolah yang tidak difungsikan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi, model Implementasi Kebijakan van Metter dan van Horn digunakan sebagai dasar teori (dalam Agustino 2020: 150). Ini melibatkan enam variabel utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan konteks ekonomi, sosial, dan politik.

Proses implementasi ini adalah penjelasan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kebijakan publik. Menurut van Meter dan van Horn (dalam Agustino 2020: 150-153), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

Tabel 3.3 Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan tujuan b. Kesesuaian tujuan
	Sumber Daya	a. Ketersediaan SDM

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Aset Daerah (Variabel Utama)		b. Anggaran dan fasilitas c. Data atau inventaris
	Karakteristik Agen Pelaksana	a. Struktur dan pembagian wewenang b. Kemampuan organisasi
	Sikap atau Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana	a. Komitmen dan tanggung jawab b. Inisiatif penyelesaian
	Komunikasi Antar- Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Komunikasi antar organisasi b. Aktivitas Pelaksana (Kejelasan Informasi)
	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Dukungan lingkungan masyarakat b. Pengaruh kondisi sosial dan politik c. Faktor ekonomi

Sumber: Dalam Agustino, L 2020: 150-153)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Data dapat dikumpulkan di berbagai tempat, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara (dalam Hardani, 2020: 120-121). Misalnya, data dapat dikumpulkan di lingkungan alami (lingkungan alami), dengan metode eksperimen di laboratorium, di rumah dengan berbagai responden, di seminar, diskusi, di jalan, dan sebagainya. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sedangkan sumber sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung,

seperti melalui dokumen atau orang lain. Selanjutnya, dari perspektif teknik, pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan).

Untuk memastikan validitas dan triangulasi sumber lapangan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data utama dalam penelitian kebijakan kualitatif ini. Setelah menentukan metode penelitian, peneliti membuat metode pengumpulan data yang termasuk observasi, wawancara, dan meninjau dokumen dan literatur.

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti Usman dan Purnomo (dalam Hardani, 2020: 123). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika: (1) sesuai dengan tujuan penelitian; (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis; dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Menurut Sukmadinata (dalam hardani, 2020: 124-125), observasi, juga dikenal sebagai pengamatan, adalah suatu metode atau pendekatan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung. Faktor-faktor seperti rapat bidang kepegawaian, kepala sekolah yang memberikan pengarahan, guru yang mengajar, siswa yang belajar, dan sebagainya dapat termasuk dalam kegiatan tersebut. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif, pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, seperti berpartisipasi dalam rapat atau pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif, pengamat hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut serta.

Observasi, juga disebut sebagai pengamatan (dalam Agustino 2020: 215-216), dilakukan terhadap subjek penelitian, lingkungannya, tindakan, dan

peristiwa yang relevan. Observasi partisipatoris terjadi ketika peneliti terlibat langsung dalam penelitian untuk memahami sikap dan perilaku subjektif anggota. Observasi non partisipatoris terjadi ketika orang melihat sesuatu dari luar, bahkan tanpa terlibat langsung dengan peneliti.

Observasi tak langsung adalah pengamatan terhadap gejala subyek yang diselidiki dengan perantara. Ini dapat dilakukan baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus dibuat. Observasi langsung adalah pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subyek yang diselidiki (dalam Hardani, 2020: 125).

Wawancara ialah percakapan atau tanya jawab lisan antara dua atau lebih orang secara langsung dengan tujuan tertentu disebut wawancara. Percakapan dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Seperti yang dinyatakan oleh Lincoln dan Guba (dalam Hardani, 2020: 137-138), tujuan dari wawancara adalah untuk menciptakan gambaran tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Sementara, Nazir (dalam Hardani, 2020: 138) mendefinisikan wawancara sebagai proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara penanya atau pewawancara dan orang yang menjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara.

Untuk suatu penelitian, wawancara adalah proses pengumpulan data. Ini berbeda dengan wawancara, yang merupakan jenis percakapan di mana orang bertanya jawab satu sama lain secara langsung. Beberapa hal yang membedakan wawancara dari percakapan sehari-hari adalah sebagai berikut:

(1) pewawancara dan responden biasanya tidak saling kenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak selalu menentukan jawaban untuk pertanyaan, tetapi harus tetap netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan selalu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan panduan ini disebut sebagai panduan wawancara (dalam Hardani, 2020: 138).

Wawancara (dalam Agustino 2020: 216), metode penting untuk mendapatkan data, dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau e-mail, dan dapat bersifat formal atau informal. Wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dengan pertanyaan tertutup dan wawancara tidak terstruktur yang menggunakan panduan wawancara. Wawancara mendalam, juga dikenal sebagai wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman informan, termasuk warga, legislator, birokrat, guru, siswa, dan anggota elit lainnya. Pendekatan penyelidikan kisah menggunakan seluruh informan sebagai sumber data utama. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Agustino 2020: 217), wawancara memungkinkan pembaca mendengar kata-kata informan secara langsung. Ini termasuk bentuk ekspresi seperti tekanan suara, jeda, dan sebagainya.

Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang berarti "benda tertulis". Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan mencatat data sebelumnya dan lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen. Keunggulan menggunakan dokumentasi termasuk biaya yang relatif murah, penggunaan waktu dan tenaga yang lebih efisien, dan data yang diambil

dari dokumen cenderung sudah lama. Jika ada kesalahan cetak, peneliti akan mengambil data yang salah juga. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau langsung dari pihak pertama. Sebaliknya, data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (dalam Hardani, 2020: 149-150).

Dokumen, menurut Sugiyono (dalam Hardani, 2020: 150), menggambarkan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Contoh dokumen tulisan termasuk catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), ceritera, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Contoh gambar adalah foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. Contoh karya seni termasuk karya seni seperti patung, gambar, film, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen.

Studi dokumen dan literatur (dalam Agustino 2020: 217) dilakukan dengan meninjau berbagai sumber yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber-sumber ini termasuk hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), jurnal, buku, laporan resmi, catatan legislatif, rancangan undang-undang, rancangan perda, dan dokumen lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data (dalam Sujarweni V. W, 2022: 103) adalah proses mengolah data yang sudah tersedia dan kemudian diproses secara statistik untuk digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, analisis data dapat didefinisikan sebagai proses melakukan analisis terhadap data yang sudah tersedia dengan tujuan menemukan jawaban atas

rumusan masalah. Pada akhirnya, peneliti atau analis kebijakan harus menganalisis data yang mereka kumpulkan (dalam Agustino, 2020: 219). Dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah umum untuk analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyusun data untuk dianalisis; Ini termasuk mengumpulkan semua data, termasuk transkrip wawancara, menyortir atau memilih dan memilah elemen penting, dan menyusun semua data ke dalam berbagai jenis bergantung pada sumbernya.
2. Membaca dan menulis seluruh data dan temuan lapangan; Peneliti juga membaca seluruh data dari lapangan. Dia kemudian diminta untuk membuat catatan khusus atau gagasan penting tentang fenomena yang diteliti disesuaikan dengan datum yang diperolehnya.
3. Melakukan coding data: Peneliti melakukan proses pemberian kode atau penyortiran data menjadi bagian-bagian tertentu untuk mempermudah interpretasi atau analisis data.
4. Mengolah coding untuk mendeskripsikan (akar) masalah, setting konteks, dampak ikutan, solusi sementara, aktor dominan, dan lain-lain.
5. Menganalisis dan menginterpretasi atau peneliti memahami data dan kemudian menyusun narasi hakikat.

H. Uji Kredibilitas Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kebijakan kualitatif ini valid (dalam Agustino, 2020: 218). Berbagai informan penting dan pendukung, termasuk pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPKAD, pemerintah desa, pemilik

tanah, dan warga Desa Pamintangan, berpartisipasi dalam proses triangulasi sumber. Perbandingan antara hasil wawancara mendalam, observasi lapangan terhadap kondisi fisik bangunan sekolah dan lingkungan sekitarnya, dan pemeriksaan dokumentasi termasuk profil desa, Kartu Inventaris Barang (KIB), foto aset, dan peraturan pengelolaan barang milik daerah dilakukan untuk menganalisis metode.

Secara konseptual, metodologi triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada empat jenis triangulasi yang disebutkan dalam literatur: triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi metodologi (Agustino, 2020: 218). Namun, karena keduanya paling relevan untuk menguji konsistensi informasi mengenai penerapan kebijakan untuk memanfaatkan aset sekolah yang tidak digunakan di Desa Pamintangan, peneliti lebih menekankan penggunaan triangulasi data dan triangulasi metode dalam penelitian ini.

Namun, peneliti juga menganalisis data secara sistematis berdasarkan teori Lincon dan Guba (dalam Hardani, 2020: 202-204), termasuk:

1. Keterlibatan Jangka Panjang (*Prolonged Engagement*), yang berarti peneliti harus tinggal di lokasi penelitian untuk waktu yang cukup lama. Hal ini penting agar warga lokal percaya pada peneliti, peneliti tahu situasi yang kompleks, dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap asing. Tidak ada jangka waktu yang jelas, tergantung pada seberapa luas masalah yang dibahas.
2. Observasi Ketekunan (*Persistent Observation*), yaitu peneliti melakukan pengamatan secara konsisten untuk memahami masalah secara mendalam.

Cara ini membantu peneliti membedakan mana info penting dan mana yang sekadar biasa-biasa saja, sehingga bisa fokus pada data yang benar-benar relevan.

3. Triangulasi (*Triangulation*), yaitu dalam hal ini adalah cara peneliti mengecek kebenaran data dengan melihat dari berbagai sudut pandang (beda sumber atau beda metode). Tidak harus saklek tiga sudut, bisa dua atau lebih banyak, yang penting datanya teruji valid.
4. Diskusi Teman Sejawat (*Peer Debriefing*), yaitu peneliti meminta teman (yang bukan objek penelitian) untuk menjadi lawan diskusi. Teman ini bertugas mengkritisi metode dan hasil sementara untuk mencegah peneliti bersikap sok tahu atau bias sendirian.
5. Analisis Kasus Negatif (*Negative Case Analysis*), yaitu dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat melawan arus atau tidak sesuai dengan dugaan awal. Kesimpulan terus diperbaiki sampai bisa menampung semua kasus, termasuk yang aneh-aneh tadi, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kenyataan.
6. Pengecekan Kecukupan Referensi (*Referential Adequacy Checks*), yaitu peneliti menyimpan semua rekaman atau catatan data lapangan sebagai tabungan. Nanti, data ini dibuka lagi untuk mencocokkan dengan kesimpulan akhir. Kalau cocok, berarti penelitiannya valid dan bisa dipercaya.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan letaknya di peta, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) termasuk kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan yang didominasi oleh wilayah rendah. Daerah ini terhampar antara $2^{\circ} 17' 0''$ sampai $2^{\circ} 34' 0''$ Garis Lintang Selatan dan membentang dari $144^{\circ} 50' 0''$ hingga $115^{\circ} 24' 0''$ Garis Bujur Timur, dengan total daratan seluas $907,72 \text{ km}^2$. Rata-rata ketinggian di wilayah HSU hanya 7,44 meter di atas permukaan laut, dan yang menarik, seluruh area ini dikelompokkan sebagai daerah yang tidak berbatasan laut. Struktur tata kelola Kabupaten HSU pada akhir tahun 2024 terbagi menjadi 10 Wilayah Kecamatan, yang meliputi total 219 desa serta kelurahan.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

Jika dilihat dari sisi populasi, jumlah warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 tercatat ada 238.250 jiwa. Dengan bentang alam

sebesar itu, kepadatan penduduknya meningkat mencapai 262,47 jiwa per km², dan Kecamatan Sungai Tabukan merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi. Rasio jenis kelamin warga HSU adalah 100,78, menandakan 50,12 persen adalah laki-laki dan 49,87 persen merupakan perempuan.


Mengenai kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSU berada di angka 71,74, didukung oleh rata-rata harapan hidup yang cukup baik, yaitu 72,49 tahun. Terkait lapangan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tergolong kecil, hanya 3,44%, dengan sekitar 96,27 persen dari total angkatan kerja sudah mendapatkan pekerjaan. Dari segi kepemimpinan, badan legislatif DPRD HSU terdiri dari 30 anggota, di mana mayoritasnya adalah pria (lebih dari 76,67%), dan kurang lebih 33% diantaranya berasal dari Partai Golongan Karya. Selain itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) di bawah naungan pemerintah daerah tercatat sebanyak 4.173 orang, dengan rincian pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah disajikan dalam ribuan rupiah untuk rentang waktu 2021 sampai 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan karakteristik unik HSU meliputi geografi, jumlah penduduk, dan capaian pembangunan sebagai daerah dataran rendah di Kalimantan Selatan. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025a*).

2. Gambaran Umum Kecamatan Amuntai Utara

Secara letak, Amuntai Utara berada di antara garis lintang Selatan 2 derajat 20 menit 55,97 detik sampai 2 derajat 24 menit 48,16 detik, dan garis bujur Timur 115 derajat 15 menit 11,73 detik sampai 115 derajat 19 menit

26,97 detik. Mengenai batas wilayahnya, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong di utara, sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Haur Gading, di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjarang, sedangkan di timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan. Sampai penghujung tahun 2022, wilayah administrasi Amuntai Utara membawahi 26 desa, yaitu Pamintangan, Pakacangan, Cakeru, Pakapuran, Panangkalaan, Panangkalaan Hulu, Panangkalaan Basar Hilir, Padang Basar, Murung Karangan, Panangian, Kamayahan, Teluk Daun, Kuangan, Sungai Turak, Telaga Bamban, Tabalong Mati, Sungai Turak Dalam, Muara Baruh, Panyaungan, Pandawanan, Pimping, Padang Luar, dan Air Tawar.

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Amuntai Utara



Sumber: Peta.web.id (diolah dari data BPS/BIG)

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari tata wilayah yang berada di bawah naungan desa atau kelurahan, berfungsi sebagai satuan lingkungan masyarakat terkecil, sekaligus menjadi pelaksana tata wilayah yang menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan paling dasar. Di Amuntai Utara, terdapat total 114 Rukun Tetangga (RT)

yang menjadi unit sosial terkecil, tersebar di 26 desa. Desa dengan jumlah RT paling banyak adalah Kamayahan dan Padang Luar, yang masing-masing memiliki 7 RT.

Jumlah penduduk Kecamatan Amuntai Utara seluruhnya adalah 21.617 jiwa. Dari angka tersebut, ada 10.739 laki-laki dan 10.878 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Amuntai Utara tercatat sebanyak 571 jiwa per kilometer persegi. Area dengan tingkat kepadatan paling tinggi ada di Desa Pamintangan, mencapai 3.675 orang per km², sebaliknya kepadatan paling rendah ada di Desa Tabing Liring dengan 115 jiwa per km². Data PODES menunjukkan bahwa dari 26 desa di Amuntai Utara, 13 desa memiliki sekolah dasar atau setara, 7 desa punya SMP, 4 desa punya MTs, 1 desa punya SMA, 1 desa punya SMK, dan 1 desa punya MA.

Kecamatan Amuntai Utara mengelola 1 Puskesmas yang tidak melayani rawat inap, serta memiliki 2 Apotek. Tenaga medis di daerah ini meliputi 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 16 perawat, 31 bidan, 4 tenaga farmasi, dan 5 ahli gizi. Mayoritas warga Amuntai Utara menganut agama Islam, totalnya mencapai 34.521 orang. Selain itu, terdapat 7 orang beragama Kristen Protestan, 4 orang Katolik, 6 orang Hindu, dan 3 orang Buddha. Komoditas pertanian utama yang ditanam di Amuntai Utara adalah padi, jagung, singkong, dan kacang hijau. Lahan padi yang ditanam seluas 1.780 hektar menghasilkan panen 8.999 ton, sedangkan jagung ditanam di 28 hektar menghasilkan 142 ton, singkong ditanam di 1 hektar menghasilkan 25 ton, dan kacang hijau juga ditanam di 1 hektar dengan produksi 1 ton.

Budidaya tanaman di area Amuntai Utara mencakup sayuran yang ditanam tiap tahun dan juga buah-buahan. Untuk sayuran tahunan, cabai besar paling banyak dihasilkan yakni 74 kuintal, kemudian disusul cabai rawit serta tomat masing-masing 58 kuintal, sementara terung mencapai 98 kuintal. Mengenai buah musiman, hasil panen semangka cukup banyak yaitu 420 kuintal. Adapun untuk buah tahunan, pisang berada di urutan teratas dengan total 407 kuintal, diikuti oleh nangka yang mencapai 181 kuintal, manga ada 166 kuintal, pepaya sebanyak 79 kuintal, rambutan 67 kuintal, jeruk siam 40 kuintal, durian 14 kuintal, sawo 33 kuintal, sirsak 28 kuintal, belimbing 6 kuintal, dan duku 8 kuintal.

Tanaman utama di sektor perkebunan Amuntai Utara adalah karet dan kelapa. Area yang ditanami karet seluas 420 hektar dengan hasil panen total 145,19 ton, sedangkan lahan kelapa yaitu 64 hektar dengan produksi 39,50 ton. Hewan ternak besar di Amuntai Utara terdiri dari 16 sapi dan 8 kerbau. Sedangkan untuk ternak kecil ada 35 kambing. Dari proses pemotongan hewan, didapatkan 20 kg daging sapi, 4 kg daging kerbau, dan 150 kg daging kambing. Di sektor unggas, ayam ras pedaging paling banyak populasinya yaitu 694 ekor, ayam kampung ada 88 ekor, dan bebek sebanyak 49 ekor. Hasil telur unggas paling banyak dari bebek dengan total 383,2 ribu kg, lalu diikuti ayam kampung yang mencapai 72,6 ribu kg. Produksi daging unggas tertinggi dari ayam ras pedaging yaitu 624,2 ribu kg, diikuti ayam kampung 5,7 ribu kg dan bebek 35,5 ribu kg. Selain itu, sektor perikanan di Amuntai Utara masih didominasi oleh hasil tangkapan dengan total produksi mencapai 862,76 ton, terbagi 681,31 ton dari rawa

dan 181,45 ton dari sungai, dengan perkiraan nilai produksi sekitar Rp55,2 miliar. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025b*).

3. Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara

Gambar 4.3 Lokasi 1 Sekolah SDN Pamintangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan 15 Oktober 2025

Gambar 4.4 Lokasi 2 Sekolah SDN Pamintangan




Sumber: Dokumentasi Lapangan 15 Oktober 2025

Desa Pamintangan terletak di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tempat penelitian ini dilakukan. Fokus diskusi ini adalah fasilitas pendidikan, terutama gedung dan lahan yang dimiliki SDN Pamintangan, yang sejak sekitar tahun 2014 telah berhenti beroperasi sebagai lembaga pendidikan resmi. Sekolah ini ditutup karena tidak ada siswa atau guru yang pindah ke tempat lain untuk mengajar. Situasi ini muncul sebagai akibat dari keputusan orang tua yang lebih suka anak mereka masuk ke sekolah berbasis pondok pesantren yang terletak di dekat mereka.

Profil desa 2024 menunjukkan jumlah penduduk Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebanyak 669 orang, dengan 345 laki-laki dan 324 perempuan. Dari tahun ke tahun, tren mencari kerja tampaknya terus meningkat. Metode penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pendidikan adalah pendidikan. Di Desa Pamintangan, ada lima laki-laki dan lima perempuan yang masih belum selesai sekolah dasar. Warga Desa Pamintangan sangat membutuhkan kesehatan, dan mereka harus mendukung program pemerintah pusat.

Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada 762 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM), menurut analisis kemiskinan yang melibatkan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu cara untuk mengukur kemajuan ekonomi. Data PDRB memungkinkan kita untuk melihat perkembangan ekonomi suatu desa dan kontribusi berbagai sektor untuk pembangunan.

Gambar 4.5 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Kantor Kepala Desa Pamintangan

1. Gambaran Umum Sosial Budaya

a. Data Kependudukan

Menurut catatan profil desa (Prodeksel & SDGs) untuk tahun 2024, desa Pamintangan di kecamatan Amuntai Utara, kabupaten Hulu Sungai Utara, dihuni oleh 669 penduduk. Jumlah ini terdiri dari 345 laki-laki dan 324 perempuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1.	0 – 4	2 Jiwa	2 Jiwa	4 Jiwa	0,60
2.	5 – 14	39 Jiwa	44 Jiwa	83 Jiwa	12,4
3.	15 – 39	143 Jiwa	123 Jiwa	266 Jiwa	40
4.	40 – 64	122 Jiwa	112 Jiwa	234 Jiwa	35
5.	65 +	39 Jiwa	43 Jiwa	82 Jiwa	12
Jumlah		345 Jiwa	324 Jiwa	669 Jiwa	100

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Jika kita amati kecenderungan jumlah orang yang mencari pekerjaan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa angkanya makin bertambah walau peningkatannya tidak terlalu besar.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	280	95	290	112	323	115	63
Ankatan Kerja	256	78	257	80	248	90	55
Mencari Kerja	34	43	50	60	70	20	9

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah sarana yang sangat penting untuk memperbaiki mutu serta jumlah pendidikan. Di Pamintangan, terdapat 5 perempuan dan 5 laki-laki yang belum rampung sekolah dasarnya. Informasi detail lainnya tersedia pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	50	32	82
2.	Tamat SD	70	30	100
3.	Tidak Tamat SLTP	54	44	98
4.	Tamat SLTP	82	92	174
5.	Tamat Akademi / PT	25	26	51
Jumlah		281	230	511

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

c. Kesehatan

Kesehatan adalah hal pokok yang dibutuhkan warga desa Pamintangan guna mendukung berbagai upaya pembangunan di tingkat nasional.

Tabel 4.4 Indikator Kesehatan

Uraian	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0

Uraian	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2. Gambaran Umum Kemiskinan

Tercatat ada 762 Kartu Keluarga (KK) yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Pamintangan. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai indikator kemiskinan yang telah ditetapkan. Guna memperjelas distribusi tingkat kesejahteraan tersebut serta melihat tren peningkatan atau penurunan angka kemiskinan secara periodik dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 4.5 Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	97 KK	60 KK	55 KK
Miskin	98 KK	90 KK	80 KK
Mampu	65 KK	115 KK	138 KK
Kaya	90 KK	80 KK	70 KK
Jumlah	350 KK	345 KK	367 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

3. Gambaran Umum Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu patokan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang ekonomi adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi Desa Pamintangan Tahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 4.7 Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2024
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	20 ha	17 ha	15 ha
	- Jagung	-	-	-
	- Ubi Kayu	-	-	-
2.	Buah-buahan			
	- Mangga	-	-	-
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

4. Gambaran Umum Infrastruktur

Berikut ini adalah ringkasan tentang keadaan dan gambaran umum fasilitas bangunan yang terdapat di desa Pamintangan:

Tabel 4.8 Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	800	10	1900
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	1200	0	1200
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Aset Terhadap Bangunan Sekolah Yang Tidak Difungsikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara)

Penelitian ini fokus pada analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Aset terhadap Bangunan Sekolah yang Tidak

Difungsikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan mengambil Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Untuk menelaah sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan efektif, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, L 2020:150-153) sebagai kerangka analisis utama. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel kunci, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan membuat ukuran dan tujuan kebijakan secara realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya pada tingkat pelaksanaan kebijakan (dalam Agustino, L 2020:151).

a. Kejelasan Tujuan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dan dapat diterapkan di tingkat pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Mustafa Ahhmad, ST selaku Kabid. Aset di BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Tujuan kebijakan itu keperluan barang milik daerah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah serta menciptakan pengelolaan yang tertib efektif efisien”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Sutrisno, S.Pd., M.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset pada Bidang SD di Dinas Pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Masih belum ada tujuannya karena pihak dinas pendidikan harus koordinasi dengan pengelola aset dulu ke pihak BPKAD, artinya

tujuan akhir belum ada ditetapkan harus menunggu koordinasi dengan BPKAD". (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Setyo Nugroho, S. Ip selaku Kasubid. Perencanaan dan Penghapusan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

"Pemanfaatan aset tergantung SKPD kalau mau dimanfaatkan kembali bisa dipakai namun kalau SKPD menyatakan tidak digunakan disampaikan ke BPKAD untuk penghapusan aset". (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"Tujuan kebijakan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dengan orientasi yang jelas untuk kepentingan publik, seperti rencana penggunaan bangunan untuk perkantoran, tempat arsip, hingga Posyandu". (Hasil Wawancara, 15 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netty Herawati, SE selaku Kasubid. Pengamanan dan Penggunausahaan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

"Ketentuan kebijakan sudah diatur ada regulasinya di perbuk dan Permendagri dengan pasal dan ayat yang menjelaskan aturan secara jelas". (Hasil Wawancara, 27 Okotber 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mijwar Hajmi selaku kepala Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

"Dari tujuan kebijakan pemanfaatan aset daerah terkait sekolahan yang tidak difungsikan itu jelas, dengan alasan adanya peraturannya dan dapat dipahami saja". (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrullah Rohyadi selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Mengenai tujuan kebijakan terhadap pemanfaatan aset sekolah yang ada pada SD di desa ini tujuannya sudah jelas dan dapat dipahami semua pihak”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Norainun selaku Mantan Guru SD Pamintangan dan sebagai warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Kayaknya tidak ada tindakan dari pemerintahan supaya untuk apa gitu...nggak tahu lagi kita apakah mau dibangun apa, mau digunakan apa enggak ada pernah tahu lagi kita”. (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Norhidayah S.Pd selaku Bidang Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menyatakan bahwa:

“Perlu ada izin operasional lagi kalau mau buka ulang sekolah itu tidak mampu lagi dioperasionalkan harus ada ketentuan dan syarat syarat dimanfaatkan kecuali bersurat dengan tujuan yang jelas kalau tanahnya sudah dihibahkan ke dinas pendidikan baru bisa dipinjamkan atau dialihkan”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudono Adithia Rahadi, S. H selaku Penata Pertahanan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan (BPN) HSU, beliau menyatakan bahwa:

“Aset pemerintah itu memang harus dimanfaatkan oleh si pemegang hak... dia itu wajib punya yang namanya rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya itu nanti untuk apa. Setiap aset yang diberikan hak (SK) memiliki peruntukan spesifik yang harus ditaati”. (Hasil Wawancara, 10 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Rahman selaku mantan penjaga Sekolah di SD Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak ada rencana yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi kebutuhan pendidikan komunitas. Dimana tujuan atau rencana pemerintah belum jelas sehingga arah pemanfaatan aset tidak terdefinisi”. (Hasil Wawancara, 29 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Masnaniah selaku keluarga pemilik tanah dan mantan Guru SD Pamintangan sekaligus warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Tujuan dari sekolah itu masih jelas dulunya, ditiut karena banyak yang pindah karena kuitannya atau orang tuanya yang hendak”. (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, kejelasan tujuan kebijakan pemanfaatan aset sekolah yang tidak difungsikan dapat disimpulkan Kurang, karena meskipun pihak regulator (BPKAD, Sekda, dan Pemerintah Desa) menganggap tujuan sudah jelas secara normatif berdasarkan regulasi yang ada, terdapat kesenjangan pemahaman yang signifikan di mana Dinas Pendidikan (Disdik) mengakui tujuan akhir belum ditetapkan karena masih menunggu koordinasi, serta masyarakat merasa tidak mengetahui rencana konkret pemerintah yang mengakibatkan arah pemanfaatan aset tersebut menjadi tidak terdefinisi dan tidak dipahami oleh publik.

Peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, di mana peneliti mengamati fenomena dari luar tanpa terlibat langsung dalam interaksi (Agustino, 2020: 215-216). Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara instruksi pimpinan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan arahan Bupati dalam apel Senin, 5 Januari 2026, ditegaskan bahwa tertib administrasi aset daerah adalah prioritas utama. Namun, observasi lanjutan pada Minggu, 11 Januari 2026, memperlihatkan fakta yang kontradiktif, di mana instruksi tersebut belum tercermin dalam pengelolaan aset sehari-hari.

Selain itu, untuk memahami objek penelitian secara mendalam, peneliti melakukan observasi lapangan secara intensif terhadap kondisi gedung SDN Pamintangan (merujuk pada Agustino, 2020: 215-216). Pada observasi tanggal 20 Oktober 2025, teridentifikasi bahwa meskipun terdapat atribut legal berupa papan nama Dinas Pendidikan, fisik bangunan dalam kondisi rusak berat (miring dan lapuk) serta tidak terawat. Temuan ini menyoroti masalah pelik dalam implementasi kebijakan, yakni kekosongan pedoman teknis terkait penertiban aset pemerintah di atas lahan warga yang menghambat pemanfaatan aset secara optimal.

Implikasi terhadap kasus SDN Pamintangan bahwa, temuan ini menunjukkan perintah Bupati mengenai tertib administrasi aset ternyata belum dijalankan dengan serius di lapangan. Meskipun sudah ada instruksi tegas, kenyataannya pengelolaan aset masih buruk, seperti terlihat pada kondisi SDN Pamintangan yang rusak parah dan terbengkalai. Masalah utamanya ternyata bukan hanya soal kelalaian, tetapi karena tidak adanya aturan teknis yang jelas tentang cara mengurus bangunan pemerintah yang berdiri di atas tanah milik warga. Akibatnya, aset daerah menjadi sia-sia, semakin rusak, dan tidak bisa digunakan untuk melayani masyarakat karena status hukumnya yang menggantung.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kebijakan publik oleh Bridgeman dan Davis (dalam Anggara, 2024: 36), yang menyatakan bahwa kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, tindakan yang sah,

dan alasan yang masuk akal. Dan juga berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 10** jelas disebutkan bahwa Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, **Pasal 11** juga jelas menyebutkan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang adalah BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk membantu Sekda dalam hal nya administrasi, kemudian juga pada **Pasal 12** juga jelas disebutkan bahwa Dinas Pendidikan adalah sebagai Pengguna Barang (Kepala SKPD), dan juga Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Sekolah pada **Pasal 1** menjelaskan bahwa Kuasa Pengguna Barang (Kepala Sekolah) unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan **Pasal 13 ayat (1)** menjelaskan bahwa Pengguna Barang dapat melimpahkan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang (Kepala Sekolah). Selain itu, **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 299 dan Perda Kabupaten HSU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 117** tidak selaras dengan ketidakjelasan batas tanah karena kedua peraturan tersebut mengharuskan perlindungan fisik (pagar batas), administrasi, dan hukum (tanda kepemilikan) untuk aset milik daerah. Namun, dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 pada Pasal 303** juga dijelaskan untuk mengukur apakah standar kebijakan jelas dan terukur dalam halnya pasal ini menetapkan standar operasional konkret untuk pengamanan fisik aset, yaitu wajib untuk membangun pagar pembatas, memasang tanda kepemilikan. Standar

kebijakan sebenarnya sudah jelas, dimana kegagalan di SDN Pamintangan bukan karena aturannya terlihat samar-samar, melainkan karena pelaksana gagal memenuhi standar fisik (pagar/kunci) yang diwajibkan pasal ini, sehingga aset dibiarkan rusak tanpa penjagaan. Selain itu juga, **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 78 & 79:** Menegaskan bahwa pemanfaatan bertujuan mengoptimalkan BMD yang tidak digunakan untuk tugas fungsi SKPD. Ketidakjelasan teknis menghambat tujuan "optimalisasi" ini.

Kegagalan ini berhubungan dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020: 151), yang menyatakan bahwa kesuksesan implementasi bergantung pada seberapa realistis tujuan kebijakan sehubungan dengan kondisi sosial dan budaya pelaksanaan. Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada sengketa tanah warga di tingkat desa, tujuan administrasi yang ditetapkan di tingkat kabupaten menjadi tidak jelas dan tidak realistis.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan terkait kejelasan tujuan dinilai Kurang. Fakta di lapangan sangat kontradiktif dengan instruksi makro pimpinan daerah; ketiadaan pedoman teknis pengelolaan aset di atas lahan sengketa membuat arah pemanfaatan fisik bangunan tersebut menjadi tidak jelas dan terbengkalai.

Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamintangan, yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki identitas resmi dan landasan nilai yang ditampilkan

dalam dokumen ini. Sekolah ini terletak di Kecamatan Amuntai Utara dan ditunjukkan oleh papan nama kayu dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 1 07 09 033. Selain identitas administratifnya, sekolah memiliki komitmen moral yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh visi dan misi sekolah. Visi SDN Pamintangan adalah untuk membina siswa untuk memiliki moral yang baik, mencapai prestasi, dan memiliki wawasan global yang didasarkan pada nilai-nilai luhur ajaran agama Islam.

Sekolah melakukan upaya untuk mencapai visi tersebut dengan berfokus pada menanamkan iman, mengoptimalkan proses pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan siswa di bidang IPTEK, bahasa, olahraga, dan seni budaya. Selain aspek akademik, SDN Pamintangan menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara warga sekolah dan lingkungan sekitar. Segala sesuatu yang diajarkan di sana berpusat pada 17 tujuan sekolah yang luas. Tujuan-tujuan ini mencakup menumbuhkan kepribadian religius, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis, menanamkan rasa cinta pada tanah air, dan mengembangkan gaya hidup bersih. Dalam cerita ini, kita melihat sebuah sekolah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berfokus pada membangun karakter moral dan sosial siswanya.

Berdasarkan hasil dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan (pada masa operasionalnya) terkait kejelasan tujuan dinilai Baik. Arsip sekolah menunjukkan dokumen legalitas dan landasan moral yang

sangat kuat, meliputi visi, misi, dan 17 tujuan sekolah yang terdefinisi dengan sangat jelas untuk pembangunan karakter dan akademik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan terkait kejelasan tujuan dinilai Kurang. Secara regulasi makro, tujuan pengelolaan aset memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, pada tataran teknis dan implementasi di lapangan, tujuan akhir dari eks-bangunan sekolah ini masih sangat kabur dan tidak terdefinisi dengan baik. Tidak adanya kejelasan arah, rencana penggunaan pasca-penutupan, maupun keputusan final dari pihak Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan terkait nasib bangunan yang berdiri di atas lahan warga ini menyebabkan kebingungan di tingkat desa dan ahli waris, sehingga arah pemanfaatannya menjadi tidak jelas.

Gambar 4.6 Status Papan Kepemilikan Bangunan



Sumber: Observasi SDN Pamintangan, 21 November 2025

Gambar 4.7 Visi, Misi dan Tujuan SDN Pamintangan



Sumber: Observasi SDN Pamintangan, 21 November 2025

b. Kesesuaian Tujuan

Kesesuaian tujuan menekankan bahwa tujuan kebijakan harus realistis dan selaras dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan kapasitas di tingkat pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Mustafa Ahmadi, ST selaku Kabid. Aset di BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk menunjang pelaksanaan tugas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang ketiga menjamin akuntabilitas transparansi”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Sutrisno, S.Pd., M.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset pada Bidang SD di Dinas Pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Tujuan penghapusan aset tadi kita anggap sesuai saja. Karena disebaliknya sana lagi kan ada SD Paliwara 1, Paliwara 2. Kalau kita operasionalkan lagi kayaknya tidak maksimal siswanya tidak

banyak, tanah hak milik orang, pinjam pakai”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Setyo Nugroho, S. Ip selaku Kasubid. Perencanaan dan Penghapusan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Kesesuaian tujuan kembali lagi ke pengguna barang mereka yang lebih tahu apakah masih digunakan atau tidak. Dimana kesesuaian paling tepat ditentukan oleh pengguna barang karena paling paham kebutuhannya”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netty Herawati, SE selaku Kasubid. Pengamanan dan Penggunausahaan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan aset SDN Pamintangan sudah tidak berfungsi lagi dan kondisi murid tidak mencukupi sehingga diciutkan dan dipindah ke sekolah yang lebih banyak murid”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

“Implementasi di lapangan terus menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat demi tujuan kesejahteraan yang lebih besar, termasuk kemungkinan peningkatan status bangunan menjadi jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika diperlukan”. (Hasil Wawancara, 15 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudono Adithia Rahadi, S. H selaku Penata Pertahanan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan (BPN) HSU, beliau menyatakan bahwa:

“Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan (untuk pendidikan) dengan kondisi di Desa Pamintangan. Hal ini dikarenakan faktor sosial di mana warga lebih memilih menyekolahkan anak ke sekolah agama atau lokasi lain (Pekapuran). Beliau menganalogikan, Jalan sepi tokonya karena mungkin lokasinya jarang orang lewat... mending yang di desa atau yang di sekolahan yang terdekat situ

mungkin yang lebih dikembangkan”. (Hasil Wawancara, 10 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mijwar Hajmi selaku kepala Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan aset terkait kesesuaian tujuan kebijakan dari masyarakat itu tujuannya tergantung dari kebijakan pemerintah seperti apa”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrullah Rohyadi selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Kesesuaian dengan tujuan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sementara belum berfungsi atau tidak difungsikan lagi, pertama dari jumlah murid, kedua karena tanah itu bukan milik pemerintah, dari pihak aparat desa pun tidak bisa memfungsikannya lagi”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Norainun selaku Mantan Guru SD Pamintangan dan sebagai warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Kesesuaian tujuan kebijakan ini sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat, sedangkan sekolahnya dicituk disini di SD Pamintangan karena muridnya kurang. Biasa sekolahannya kan banyak disini”. (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Norhidayah S.Pd selaku Bidang Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menyatakan bahwa:

“Kami tidak bisa mengalihkan karena itu milik pemkab tanahnya bukan pemkab dinas pendidikan tidak berwenang dipinjamkan ahli waris kadang tidak mau diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah daerah lalu tidak bisa dialihfungsikan sekolahnya tidak beroperasi lagi”. (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Rahman selaku mantan penjaga Sekolah di SD Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Sekolah ditutup sejak sekitar tahun 2014 sudah mulai ditiutkan karena gedung tua tidak layak dan murid sangat sedikit, berarti penutupan sesuai dengan kondisi fisik dan jumlah murid”. (Hasil Wawancara, 29 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Masnaniah selaku keluarga pemilik tanah dan mantan Guru SD Pamintangan sekaligus warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Sekolahan ini dekat lalu muridnya datang dari Pakapuran lalu ada orang mau membuka sekolahan di Pakapuran. Kehendak beliau jangan dulu ditutup sekolahan itu soalnya muridnya kemaring masih ada lagi”. (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, kesesuaian tujuan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dapat disimpulkan Cukup, karena keputusan untuk menonaktifkan atau menggabungkan sekolah (regrouping) secara umum dinilai sudah sesuai dengan kondisi objektif di lapangan yaitu tidak memadainya jumlah siswa dan kondisi fisik bangunan yang tua demi efisiensi anggaran daerah, namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan sosial di mana preferensi masyarakat beralih ke pendidikan agama serta adanya kendala status kepemilikan tanah (milik warga/ahli waris) yang menyebabkan aset tersebut belum dapat dimanfaatkan kembali secara optimal sesuai kebutuhan publik saat ini.

Peneliti melakukan observasi langsung, yaitu pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subyek yang diselidiki (dalam Hardani, 2020: 125) ke dalam ruangan pada tanggal 20 November 2025

untuk memverifikasi kondisi fisik interior dan inventaris aset. Pendekatan ini dilakukan untuk mencocokkan fakta lapangan dengan data wawancara (triangulasi). Berdasarkan hasil observasi di dalam ruangan, ditemukan tumpukan mebeler dalam kondisi rusak berat, meliputi kursi dengan kaki patah dan meja belajar yang hancur akibat serangan rayap. Temuan ini mengindikasikan terjadinya pergeseran fungsi aset yang fatal: bangunan yang secara administratif tercatat sebagai ruang belajar, secara *de facto* telah beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan barang rusak. Kondisi penelantaran ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai regulasi tersebut, barang inventaris yang rusak seharusnya melalui prosedur pengamanan atau penghapusan aset, bukan dibiarkan menumpuk hingga hancur. Meskipun penutupan operasional SDN Pamintangan adalah langkah yang sah akibat ketiadaan siswa, pembiaran aset di dalamnya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan pengamanan aset daerah.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan adanya kegagalan total dalam mengurus aset bekas pakai. Tumpukan mebeler yang rusak parah membuktikan bahwa prosedur "penghapusan aset" (pemutihan barang) yang diwajibkan aturan Permendagri sama sekali tidak berjalan. Akibatnya, terjadi kerugian ganda: pertama, nilai aset menjadi nol karena dibiarkan membusuk dimakan rayap alih-alih segera diamankan atau dilelang saat kondisinya masih lumayan. Kedua, terjadi

penyalahgunaan fungsi bangunan yang fatal, di mana ruang kelas yang seharusnya fasilitas pendidikan malah berubah nasib menjadi "gudang sampah". Singkatnya, temuan ini membuktikan bahwa pemerintah daerah seolah "lepas tangan" begitu sekolah ditutup, tanpa memikirkan nasib barang-barang di dalamnya.

Secara hukum, keputusan untuk menutup sekolah sejalan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1)**, yang memungkinkan sekolah ditutup jika tidak memenuhi persyaratan atau tidak ada kegiatan pembelajaran lagi. Namun, menurut **Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016**, pemerintah daerah tidak memenuhi syarat untuk menjaga aset dalam hal pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Dan juga, **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 80**: Pemanfaatan harus memperhatikan kepentingan daerah dan umum. Rencana Posyandu, menjadikan Gedung Serbaguna atau Perpustakaan Desa sesuai tujuan sosial, namun terganjal aspek legalitas objek.

Teori Merilee S. Grindle tentang jenis manfaat relevan dengan kegagalan pengamanan ini (dalam Agustino, 2020: 160). Sebuah kebijakan harus berdampak positif. Kebijakan penutupan dalam kasus ini tidak hanya tidak memberikan manfaat baru atau alih fungsi, tetapi juga merusak nilai aset yang ada. Selain itu, ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020: 151) bahwa tujuan dan standar kebijakan menentukan kinerja. Di sini, standar penutupan

atau efisiensi dipenuhi, tetapi standar pemanfaatan aset gagal secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan terkait kesesuaian tujuan dinilai Kurang. Pengamatan langsung menunjukkan fisik bangunan yang secara administratif adalah ruang belajar justru beralih fungsi menjadi tempat penumpukan mebel hancur, yang sangat bertentangan dengan prinsip pemanfaatan dan pengamanan aset yang tertib dan efisien.

Dokumentasi kondisi fisik aset bangunan SDN Pamintangan sangat memprihatinkan, dan tidak lagi layak untuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam ruang kelas, terlihat kerusakan struktural yang signifikan, termasuk plafon yang mulai runtuh dan jendela yang tidak memiliki kaca lagi, memungkinkan cuaca masuk secara langsung. Lantai kayu tampak kusam dan dipenuhi dengan debu, sampah, dan sisa bangunan. Furnitur kelas, seperti meja dan kursi siswa, terbalik dan rusak, sementara papan tulis hitam yang masih menyisakan coretan materi lama tampak sudah usang dan tidak terawat.

Area penyimpanan atau kantor, serta ruang kelas, menunjukkan situasi serupa di mana aset seperti lemari kayu besar, rangka besi, dan dokumen sekolah tampak terbengkalai begitu saja. Lantai tertutup dengan tumpukan kertas, kardus bekas, dan terpal biru, memberi kesan bahwa ruangan telah lama ditinggalkan tanpa perawatan. Secara keseluruhan, fasilitas pendidikan di lokasi ini mengalami devaluasi

fungsi yang signifikan, dan aset-aset yang tersisa memerlukan renovasi besar-besaran atau penanganan serius untuk menghindari kehancuran akibat usia dan kondisi cuaca.

Hasil dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah, termasuk bangunan SDN Pamintangan, saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengalami devaluasi fungsi yang signifikan. Oleh karena itu, pemanfaatan aset tersebut terkait kesesuaian tujuan dinilai kurang. Karena kerusakan struktural yang signifikan, yang ditunjukkan oleh plafon yang runtuh dan kekurangan kaca di seluruh bingkai jendela, interior bangunan terpapar langsung pada cuaca, yang mempercepat pelapukan material kayu dan kerusakan fisik bangunan secara keseluruhan. Kondisi ini lebih buruk karena dokumen negara dan arsip dibiarkan berserakan di antara tumpukan barang bekas. Ini melanggar prinsip dasar manajemen aset dan peraturan pengamanan dokumen instansi. Selain itu, fungsi awal fasilitas pendidikan telah berubah menjadi area pembuangan material tak terurus karena penumpukan kerangka besi dan barang-barang yang tidak terorganisir di dalamnya. Akibatnya, aset tersebut dinilai tidak memenuhi standar kelayakan fasilitas publik maupun standar keamanan lingkungan yang seharusnya dijamin oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan terkait kesesuaian tujuan masih berada pada kategori Kurang. Penutupan operasional sekolah memang dapat dibenarkan dan

sesuai dengan kondisi minimnya jumlah murid serta status lahan yang bukan hak milik pemerintah. Akan tetapi, membiarkan aset bangunan fisik beserta inventaris di dalamnya terbengkalai, hancur dimakan usia, dan beralih fungsi menjadi gudang rongsokan sangat bertentangan dengan esensi Permendagri tentang pengelolaan barang milik daerah. Alih-alih mencapai pemanfaatan yang efektif, efisien, dan tertib, aset tersebut justru dibiarkan mengalami devaluasi yang parah.

Gambar 4.8 Status Ruangan Kelas 1 SDN Pamintangan



Sumber: Dokumentasi SDN Pamintangan, 21 November 2025

Gambar 4.9 Status Ruangan Kelas 2 SDN Pamintangan



Sumber: Dokumentasi SDN Pamintangan, 21 November 2025

Gambar 4.10 Status Ruang Guru SDN Pamintangan



Sumber: Dokumentasi SDN Pamintangan, 21 November 2025

2. Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan (dalam Agustino, L 2020:151).

a. Ketersediaan SDM

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat penting untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan, dan manusia dianggap sebagai sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Sutrisno, S.Pd., M.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset pada Bidang SD di Dinas Pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau di instansi dinas pendidikan, di aset (BPKAD), memadai aja sumber daya manusianya. Kalau di desa, belum tahu karena tergantung desa juga dalam mereka manajemen aset”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Setyo Nugroho, S. Ip selaku Kasubid. Perencanaan dan Penghapusan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“SDM bisa dikatakan kurang. namun tergantung SKPD kalau ada regenerasi SDM itu bisa diadakan apakah bisa mensiasati kekurangan SDM ada di SKPD masing-masing”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Mustafa Ahhmad, ST selaku Kabid. Aset di BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau sumber daya manusia yang memahami manajemen aset itu memang kalau dibilang belum banyak sumber daya benar adanya yang memahami aset daerah itu dan dipandang perlu itu adanya sosialisasi dan pembinaan”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netty Herawati, SE selaku Kasubid. Pengamanan dan Penggunausahaan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Yang mengetahui dan berkompeten di bidang aset kurang perlu sosialisasi bimbingan teknis dan pelatihan termasuk bisa diminta oleh pemerintahan desa”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudono Adithia Rahadi, S. H selaku Penata Pertahanan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan (BPN) HSU, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau yang terkait dengan inventarisasi aset itu nggak banyak Mas, stafnya cuma Ulun sorangan (saya sendirian).” Namun, secara organisasi terdapat Seksi Pengendalian yang bertugas meninjau pemanfaatan hak atas tanah”. (Hasil Wawancara, 10 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrullah Rohyadi selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang memahaminya tersedia, kecuali bisa difungsikan harus ada jumlah murid, guru itu masalahnya mencari

dari kualitas guru maupun tempat". (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beliau menyatakan bahwa:

"SDM di BPKAD diakui masih kurang, namun pada dinas-dinas teknis seperti Dinas Pendidikan serta bendahara barang di tingkat sekolah dinilai sudah mencukupi dan memahami tanggung jawab pengelolaan aset". (Hasil Wawancara, 15 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mijwar Hajmi selaku kepala Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

"Dan sumber dayanya misal untuk menjalankan kembali sekolah itu tersedia saja, cuman tergantung orang-orang menanggapi seperti apa atau individunya dalam artian setiap orang beda-beda pemikirannya". (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Rahman selaku mantan penjaga Sekolah di SD Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

"Sebelumnya sekitar tahun 1983 guru cukup memadai namun kini jumlah murid yang menurun menjadi masalah terhadap sekolah tersebut". (Hasil Wawancara, 29 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Norhidayah S.Pd selaku Bidang Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menyatakan bahwa:

"Ada timnya di sini ada di BPKAD yang menjalankan itu dan laporannya ada, yang mana SDM pengelolaan aset tersedia pada tim dinas dan BPKAD disertai mekanisme pelaporan". (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Masniah selaku keluaraga pemilik tanah dan mantan Guru SD Pamintangan sekaligus warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusianya kayak murid murid guru guru sudah tidak ada lagi berhubungan muridnya sudah tidak ada lalu kami dipindahkan masing masing kemana ada yang kosong” (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Norainun selaku Mantan Guru SD Pamintangan dan sebagai warga Desa Pamintangan, beliau menyatakan bahwa:

“Dulu, saat sekolah masih beroperasi, guru waktu itu kan sertifikasi harus banyak murid, terpaksa mencari yang banyak murid, ada tiga orang dipindah gurunya”. (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan aset daerah di SDN Pamintangan dikategorikan Cukup. Kategorisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur personel di tingkat dinas yang relevan, seperti Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Kantor Pertanahan, sebenarnya tersedia secara penuh secara administratif. Karena ketimpangan kuantitas dan kualitas di tingkat teknis, penilaian ini tidak mencapai nilai maksimal. Selain kekurangan karyawan yang berpengalaman dalam manajemen aset, relokasi guru menyebabkan kekurangan seluruh sumber daya operasional (penjaga sekolah).

Peneliti menganalisis dimensi disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, peneliti menggunakan metode observasi tak langsung. Menurut Hardani (2020: 125), metode ini adalah pengamatan terhadap gejala subjek yang diselidiki melalui perantara, baik dalam situasi sebenarnya maupun buatan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan perantara berupa data pemberitaan keberhasilan sertifikasi aset desa lain pada Rabu, 1 Oktober 2025, yang disandingkan dengan hasil

pengamatan kondisi SDN Pamintangan pada Minggu, 11 Januari 2026. Melalui pengamatan tak langsung ini, terungkap fakta kontradiktif: Pemerintah Daerah terbukti mampu menyelesaikan masalah aset (kapabilitas teknis memadai), namun kemampuan tersebut tidak tercermin pada kasus SDN Pamintangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada kemauan atau disposisi SDM. Para aparatur cenderung menghindari aset yang bersengketa dengan lahan warga dan lebih memilih menyelesaikan aset di zona nyaman (tanah desa).

Selanjutnya, untuk memvalidasi ketersediaan SDM pelaksana di lapangan, peneliti menerapkan teknik observasi langsung. Berdasarkan Hardani (2020: 125), teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala subjek yang diselidiki di lokasi penelitian. Pada observasi langsung tanggal 20 Oktober 2025, peneliti menemukan fakta fisik berupa pintu-pintu ruangan yang tidak terkunci dan beberapa di antaranya terbuka lebar. Gejala fisik bangunan ini secara empiris membuktikan ketidakhadiran aktor pelaksana (seperti penjaga sekolah atau petugas aset) di lokasi. Absennya SDM ini menyebabkan fungsi pengamanan fisik yang merupakan mandat utama dalam kebijakan pemanfaatan aset daerah gagal terlaksana. Tanpa adanya petugas yang hadir secara langsung untuk menjaga aset, kebijakan pemeliharaan hanyalah dokumen tertulis tanpa realisasi di lapangan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan pengelolaan aset bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis pemerintah, melainkan karena mentalitas pilih-pilih para petugas. Pemerintah terbukti mampu mengurus aset di tempat lain yang aman, namun sengaja menghindari SDN Pamintangan karena tidak mau repot berurusan dengan sengketa lahan warga. Sikap enggan ini diperparah dengan kekosongan petugas di lapangan. Fakta bahwa pintu sekolah terbuka lebar tanpa penjaga membuktikan bahwa kebijakan pengamanan aset benar-benar mati suri; aturan hanya ada di atas kertas, tetapi secara fisik aset tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada satu pun orang yang bertanggung jawab menjaganya.

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan aturan ini berkaitan dengan teori Grindle (dalam Agustino, 2020: 147). Grindle menekankan bahwa kesesuaian tindakan (action) dengan desain program merupakan ukuran keberhasilan implementasi. Namun juga, berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 326** menegaskan penggunaan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk menaksir nilai aset. Ini menuntut sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (bersertifikat) untuk melakukan penilaian sebelum aset dihapus/dijual. Sebaliknya, aset dibiarkan tanpa perhatian. Dan **Permendagri No 19 Tahun 2016 Pasal 12 & Pasal 82**: Pengguna Barang bertanggung jawab atas BMD di bawah penguasaannya. Ketiadaan pengurus barang di lokasi melanggar prinsip pengamanan aset.

Selain itu, hal ini mendukung gagasan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020: 151) bahwa manusia adalah sumber daya yang paling penting. Tidak ada gunanya memiliki pejabat struktural di kantor dinas jika tahap implementasi di lapangan tidak didukung oleh sumber daya manusia operasional yang baik, seperti penjaga sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan ditinjau dari ketersediaan SDM dinilai Kurang. Indikator fisik berupa pintu-pintu yang terbuka lebar dan tidak terkunci membuktikan secara empiris tidak adanya aparatur, penjaga, atau petugas aset yang hadir di lokasi untuk menjalankan fungsi pengamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa bangunan SDN Pamintangan ditinjau dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dinilai Cukup. Meskipun di tingkat struktural kabupaten (Dinas Pendidikan, BPKAD, dan BPN) terdapat aparatur yang mengelola administrasi aset, realitas di lokasi penelitian menunjukkan kekosongan petugas secara mutlak. Tidak ada penjaga sekolah, petugas pemelihara dari dinas, maupun aparatur desa yang diberikan mandat atau tanggung jawab langsung untuk mengamankan fisik bangunan tersebut. Absennya kehadiran SDM di lokasi membuktikan bahwa tidak ada alokasi tenaga khusus yang ditempatkan untuk menyelamatkan aset yang sedang bermasalah secara hukum ini.

b. Anggaran dan Fasilitas

Sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya finansial dan waktu. Meskipun sumber daya manusia cukup berpengalaman, ketidakmampuan untuk mencapai tujuan kebijakan akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Sutrisno, S.Pd., M.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Aset pada Bidang SD di Dinas Pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Dukungan anggaran dan fasilitas mendukung, walaupun kurang tetap mendukung, selalu ada untuk rehabilitasi maupun memfasilitasi sarana operasional. Kecuali Pamintangan tidak ada kita anggarkan ke situ. Karena sekolahnya tidak beroperasi. Sekolah harus memiliki sertifikat tanah, sehingga kita bisa membangun itu”. (Hasil Wawancara, 15 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudono Adithia Rahadi, S. H selaku Penata Pertahanan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan (BPN) HSU, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau merehab nih lebih besar anggarannya daripada awal membangun... kalau rencana penggunaannya ke depan tidak jelas, buang-buang uang negara”. (Hasil Wawancara, 10 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Setyo Nugroho, S. Ip selaku Kasubid. Perencanaan dan Penghapusan Aset pada BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Anggaran sesuai tupoksi masing-masing SKPD sekolah masuk dinas pendidikan ada DAU, DAK, BOS dan BPKAD cuma sebagai pengolahan keuangannya”. (Hasil Wawancara, 27 Oktober 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Mustafa Ahmad, ST selaku Kabid. Aset di BPKAD, beliau menyatakan bahwa:

“Dukungan anggaran dalam pengelolaan aset daerah itu sangat krusial karena pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan belanja